

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. **Penerapan** Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah Anggota dan/atau pengurus ormas dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut: Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 59 Ayat (3) Ormas dilarang: a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus Ormas GMBI di Banjarnegara, dalam kasus tersebut Haryadi Bin Alm. Sarjono, dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan dan Bentrokan terjadi antara organisasi masyarakat atau *ormas* Pemuda Pancasila (PP) dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dalam kasus tersebut Hendri

Zonal Alias Erwin Bin Agus Nijar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah penegak hukum lebih mempergunakan ketentuan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota ormas dalam proses penyelesaian perkara pidana karena sanksi pidana dalam KUHP lebih ringan dari Undang-undang ormas.

## **B. Saran**

1. Proses revisi Undang-undang Ormas sebaiknya pemerintah menerapkan kembali norma hukum berupa sanksi yang mengatur tentang pencabutan status badan hukum yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Ormas wajib melalui proses peradilan.
2. Sosialisasi tentang Undang-undang Ormas sebaiknya dilakukan baik kepada masyarakat secara umum maupun anggota ormas agar mengetahui kegiatan atau perbuatan apa yang dilarang terhadap anggota ormas beserta sanksi hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori & Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- E.Utrecht, disadur oleh Moh Saleh Djinang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtisar baru, Jakarta, 2013.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012.
- Elwi Daniel dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Kajian RUU Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Bagian PUU Bidang Politik, Hukum, dan HAM Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2010.

- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Pen<sup>67</sup> n Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, liberty, Yogyakarta, 1
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013. 56
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas Organisasi Masyarakat*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Balai Aksara, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015.
- Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 2011.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

KUHP

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

### C. Sumber Lain

Eryanto nugroho, *Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)* (<http://www.scribd.com/doc/10012426/analisis-singkat-atas-permendagri-38>), diakses tanggal 13 Januari 2021.

*http : wikipedia.org.* Diakses tanggal 13 Januari 2021

<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210104/Tamat-FPI-di-Masa-Jokowi/> di akses tanggal 13 Januari 2021

<putusan.mahkamahagung.go.id/>diakses tanggal 13 April 2021

Soedarmedy, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut, dari: <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/>, diakses 13 April 2021.